

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat di tingkat lokal, kepanjangan dari Pilkada sendiri adalah pemilihan kepala daerah. Pilkada dilakukan untuk memilih pemimpin daerah, dan pelaksanaan Pilkada dilakukan 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan Pilkada para kandidat calon kepala daerah melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan menyampaikan visi misi mereka agar nantinya masyarakat memilih mereka. Selain itu, pelaksanaan Pilkada sering terjadinya kecurangan baik berupa hasil suara yang dimanipulasi atau terjadinya serangan fajar yang dilakukan para pendukung calon kandidat kepala daerah yang tujuannya agar masyarakat memilih mereka di TPS.

Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan serentak di 270 daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan pertama kalinya dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada sebelumnya sempat di undur, dimana direncanakan pada 23 September 2020 kemudian diundur hingga 9 Desember tahun 2020. Sesuai dngan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR. Pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas Udang- Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 1 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Aida, 2020)

Partisipasi politik merupakan kegiatan individu atau kolektif dalam mengetahui sebuah kebijakan umum yang akan diambil oleh pemerintah. Kegiatan partisipasi politik yang dimaksud ikut partai politik, ikut memilih dalam pemilihan umum dan juga ikut dalam memberikan sebuah saran atau kritik terhadap pemerintah. Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam menentukan segala keputusan yang akan diambil pemerintah dan menyangkut kehidupan orang banyak. Partisipasi politik juga dapat dikatakan sebagai alat kontrol bagi masyarakat. Sehingga kebijakan yang akan diambil pemerintah dapat diawasi agar sesuai dengan harapan (Josep, 2018).

Partisipasi politik memiliki berbagai jenis yaitu, partisipasi aktif, partisipasi pasif dan partisipasi apatis. Partisipasi politik aktif adalah apabila masyarakat ikut serta memilih pemimpin, ikut partai politik, dan ikut memberikan kritik dan saran. Partisipasi politik pasif adalah apabila masyarakat hanya mengikuti, mematuhi, serta menerima segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah. dan partisipasi politik apatis adalah apabila masyarakat tidak ikut dalam pemilihan umum. Biasanya orang tersebut menganggap bahwa sistem yang ada menyimpang dari apa yang mereka harapkan. Partisipasi politik merupakan aspek penting yang tidak bisa dipisahkan yang dimana dalam hal ini merupakan aspek penunjang keberhasilan pada pemilihan umum (Muhammad, 2021).

Pilkada serentak tahun 2020 telah diselenggarakan pada 9 Desember 2020 yang lalu, penyelenggaraan kegiatan Pilkada tentunya tidak terlepas dari partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat. Terlebih pada Pilkada tahun 2020 terdapat wabah covid-19, dimasa pandemi Covid-19 ini dikhawatirkannya menurunnya minat Pemilih dari masyarakat dan Ini jelas bertentangan dengan tujuan

pelaksanaan Pilkada itu sendiri karena dalam pelaksanaan pilkada ini sendiri selain mencari Pemimpin bagi masyarakat, dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Kalau Pilkada diselenggarakan ditengah pandemi covid-19 kemungkinan masyarakat akan enggan untuk mendatangi TPS karena rasa kekhawatiran terhadap virus covid-19 itu sendiri, dan inilah adanya kecurangan dalam perhitungan atau perolehan suara.

Terlebih banyaknya kekhawatiran dari kalangan masyarakat yang mengakibatkan Para Pemilih kekurangan minat untuk datang ketempat pemilihan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam prolehan suara dimana di takutkan akan meningkatnya masyarakat yang memilih golput sehingga di khawatirkan dapat disalah gunakan hak suara masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, di tambah lagi dengan wabah yang melanda dapat menyerang berbagai kalangan tanpa terecuali. Berdasarkan pertimbangan yang sudah diuraikan diatas membuat peneliti berpikir bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan kota/kabupaten serentak tahun 2020 agar dapat dilaksanakan secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas Politik dalam Negeri.

Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2015. Menjelang pemilu 2020 beberapa peraturan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang kandidat tertentu untuk mencalonkan diri, seperti pezina dan politikus yang merupakan mantan narapidana korupsi. Keputusan bahwa pilkada serentak se-Indonesia dilakukan di tengah pandemi covid-19 sempat menuai kontroversi di masyarakat Indonesia (Firdaus, 2019).

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota (Hestiana, 2020).

Agenda Pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan dibeberapa daerah (Fresty, 2022), berikut adalah agenda Pilkada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 pada situasi pandemi covid-19 :

1. Pemilihan umum Bupati Agam 2020
2. Pemilihan umum Bupati Dharmasraya 2020
3. Pemilihan umum Bupati Lima Puluh Kota 2020
4. Pemilihan umum Bupati Padang Pariaman 2020
5. Pemilihan umum Bupati Pasaman 2020
6. Pemilihan umum Bupati Pasaman Barat 2020
7. Pemilihan umum Bupati Pesisir Selatan 2020
8. Pemilihan umum Bupati Sijunjung 2020
9. Pemilihan umum Bupati Solok 2020
10. Pemilihan umum Bupati Solok Selatan 2020
11. Pemilihan umum Bupati Tanah Datar 2020
12. Pemilihan umum Wali Kota Bukittinggi 2020
13. Pemilihan umum Wali Kota Solok 2020

Pada saat pandemi, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah harus berdasarkan protokol kesehatan. KPU RI sebagai pemberi regulasi telah menjelaskan segala tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dikarenakan pilkada harus memperhatikan aspek keselamatan dan aspek kesehatan baik dari pemilih, dan petugas dilapangan harus terjamin aman. Pada saat pandemi protokol kesehatan salah satu hal yang menjadi ketakutan di tengah masyarakat, masyarakat masih memiliki kecemasan jika pilkada tetap dilaksanakan pada saat pandemi. Masyarakat takut jika pilkada tetap dilaksanakan maka akan membuat cluster penyebaran virus Covid-19. Hal ini merupakan salah satu tugas KPU dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan selama pilkada berlangsung.

KPU Provinsi Sumatera Barat mencatat angka partisipasi 61,68% pada pilkada di tahun 2020. Angka partisipasi ini belum bisa mencapai target rata-rata nasional yaitu 77,5%. Salah satu yang menjadi hambatan dalam meningkatkan angka partisipasi yaitu banyaknya daerah blackspot di Sumatera Barat yang sulit dijangkau hal ini berakibat kepada terhambatnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait tahapan-tahapan pilkada baik informasi secara online maupun secara langsung. Lalu, masih tingginya sifat apatis masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah, dan masyarakat masih memiliki tingkat keraguan apakah KPU mampu dalam menjalankan pilkada ini dengan aman tanpa adanya kesalahan di lapangan (Fresty, 2022).

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya partisipasi politik dalam menganut sistem politik yang demokrasi maka akan membuat rakyat lebih leluasa dalam memberikan kritik dan saran terhadap

pemerintah dalam kebijakan umum. Sehingga kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat diawasi dan tidak akan merugikan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 (Studi di Nagari Jorong Pintu Padang Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat di Nagari Jorong Pintu Padang Padang Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Tahun 2020?
2. Bagaimana upaya PPS Jorong Pintu Padang Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2020?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian berfokus kepada tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Nagari Jorong Pintu Padang Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.
2. Penelitian ini juga berfokus pada upaya PPS Jorong Pintu Padang Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera

Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Nagari Jorong Pintu Padang Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat pada masa Covid-19 tahun 2020.
2. Untuk mengetahui upaya PPS Jorong Pintu Padang Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dibagi menjadi, yakni :

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan dan keilmuan terutama dalam mengkaji tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada pada masa Covid-19 tahun 2020.
- b. Menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi peneliti dan pembaca penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan menjadi kajian ilmu politik.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi gambaran yang memadai tentang peran ulama kharismatik dalam meningkatkan pembangunan politik.